

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, isu kesetaraan gender banyak mengundang perhatian. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya diskusi, seminar dan pelatihan-pelatihan yang membahas wacana ini. Di samping itu, terbitnya buku-buku tentang gender serta banyaknya penulisan karya-karya ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi) semakin memperkuat bahwa isu kesetaraan gender ini semakin berkembang dan menjadi wacana yang menarik.

Salah satu yang menarik dari wacana ini adalah berkembangnya wacana yang menganggap pemahaman-pemahaman yang selama ini dianggap sudah mapan, terutama dalam kajian munakahat mengandung pemahaman yang bias gender. Seperti dalam ketentuan menafkahi dan kepemimpinan keluarga yang ada di tangan suami. Sementara istri, mempunyai kewajiban taat kepada suami. Pemahaman seperti ini, disinyalir sebagai pemahaman yang mendiskreditkan perempuan. Ketentuan lain yang banyak disorot oleh kalangan yang mengusung ide kesetaraan gender adalah kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya, dalam satu keterangan meskipun istri sedang di dapur. Pemahaman ini seolah-olah istri sebagai budak suami yang tidak memperoleh hak untuk menikmati hubungan seksual dengan suaminya. Pemahaman-pemahaman tersebut menurut sebagian orang (Feminis) harus ditinjau ulang, karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran universal Islam yaitu prinsip keadilan.

Fenomena ini, melahirkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Jika diklasifikasikan, secara garis besar ada dua pandangan yang berkembang di masyarakat dalam menanggapi ide kesetaraan gender ini. Pihak pertama, memandang

bahwa ide kesetaraan gender merupakan ide yang merusak kehidupan umat Islam dan berasal dari Barat. Oleh karena itu, ide kesetaraan gender harus dihapuskan. Seperti dalam tulisan yang berjudul “Adakah Kesetaraan Gender dalam Islam?” Najmah Sa’idah seorang aktivis Islam menyatakan bahwa ide feminisme yang mengusung ide kesetaraan gender bertentangan dengan Islam. Menurutnya, umat Islam harus mewaspadaikan terhadap bahaya yang mengintai di balik seruan-seruan yang di usung oleh ide feminisme ini setidaknya ada lima hal penting yang harus dicermati :

1. Ide ini lahir dalam konteks sosio-historis khas di Barat, terutama pada abad 19-20. ketika itu, kaum perempuan tertindas oleh system masyarakat liberalis-kapitalistik (padahal Islam sangat memuliakan perempuan). Oleh karena itu upaya mentransformasikan ide-ide ini ke tengah-tengah umat Islam jelas merupakan generalisasi yang dipaksakan secara ilmiah, tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ide ini merupakan turunan pemikiran kapitalisme-sekulerisme, yang lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan yang menafikan kewenangan Sang Khalik dalam mengatur kehidupan. Hal ini nampak ketika feminisme memberikan solusi terhadap problema yang ada tidak menyandarkan pada satu dalil syariat pun, ini jelas sangat bertentangan dengan Islam.
3. Keberadaan gerakan-gerakan ini telah mengkondisikan kaum muslimin untuk meridhai ide-ide yang ditawarkan sekaligus menjadi pengembannya, sekalipun bertentangan dengan aturan Islam. Atau berupaya melakukan sinkretisme antara ajaran Islam dengan ide-ide batil ini melalui ide-ide tersebut dengan stempel Islam.
4. Ide ini telah memunculkan ketimpangan dan keguncangan struktur masyarakat yang ditandai dengan maraknya kasus-kasus perceraian, dan keluarga-keluarga dekadensi moral seperti free sex, anak-anak generasi ekstasi dan sebagainya.
5. Ide ini makin menjauhkan kaum muslimin dari gambaran keagungan dan keunikan masyarakat Islam dengan aturan hubungan sosialnya yang manusiawi sekaligus memadamkan cita-cita mereka untuk hidup dalam masyarakat Islam. Padahal seharusnya disadari bahwa secara politis Negara-negara kapitalis yang menjadi sponsor dan superter gerakan ini sangat berkepentingan atas berkembangnya ide-ide seperti ini. Pasaunya, mereka memahami sepenuhnya bahwa terwujudnya masyarakat Islam sesungguhnya merupakan ancaman terbesar bagi kelangsungan hegemoni mereka atas dunia (Nazmah Sa’idah, 2005 : 4)

Pihak kedua memandang bahwa ide kesetaraan gender harus diperjuangkan sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang setara antara laki-laki dan perempuan (suami-istri). Pihak ini, beranggapan bahwa konstruksi gender bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi. Ketentuan seorang istri harus di

rumah (sumur-dapur-kasur) dan bertugas di sektor domestik, sementara suami bertugas di sektor publik. Saat ini dianggap sudah tidak relevan, karena kondisi saat ini berbeda dengan kondisi dulu.

Berbeda dengan pandangan di atas, Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Bandung menanggapi konsep kesetaraan gender ini dengan moderat. Kesetaraan gender dalam kehidupan suami-istri menurut Pimpinan Daerah Aisyiyah merupakan suatu keharusan. Tetapi, dalam hal-hal tertentu pengertian setara tidak selalu diartikan sama rata. Seperti adanya kesetaraan gender antara suami-istri dalam pendidikan, karir dan organisasi merupakan suatu keharusan, tetapi dalam masalah kepemimpinan keluarga, menurut Pimpinan Daerah Aisyiyah tetap berada di tangan suami meskipun tidak bekerja, misalnya karena di PHK (wawancara dengan Oom Komariah tanggal 4 Mei 2005).

Ilustrasi di atas hanya menggambarkan sebagian kecil pendapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan suami istri. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pendapat Pimpinan Daerah Aisyiyah ini, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian.

## **B. Perumusan Masalah**

Uraian di atas menggambarkan bahwa pro dan kontra terhadap berkembangnya wacana kesetaraan gender disebabkan oleh perbedaan pola pandang dan landasan yang digunakan.

Berkenaan dengan masalah itu, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung mengenai kesetaraan gender dalam kewajiban dan hak suami-istri?
2. Apa yang menjadi landasan pendapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berpijak dari perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui kesetaraan gender dalam kewajiban dan hak suami-istri menurut Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung
- b. Untuk mengetahui landasan pendapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung tentang kesetaraan gender dalam kewajiban dan hak suami-istri.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi pemicu bagi penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam upaya mengkaji, mendalami dan mengembangkan hukum perkawinan Islam dalam wacana gender.

#### **b. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum perkawinan Islam dan wacana gender.

#### **c. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi masyarakat, terutama yang ingin mengetahui tentang kesetaraan gender dalam kehidupan suami-istri menurut Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung.

## **D. Kerangka Berpikir**

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam realitas kehidupan manusia ada dua macam, yakni perbedaan yang diberikan Tuhan sejak lahir yang bersifat biologis dan perbedaan yang diberikan manusia hasil konstruksi sosial dan

kultural masing-masing yang bersifat nonbiologis. Perbedaan pertama di sebut seks dan yang kedua di sebut gender. Baik perbedaan seks maupun perbedaan gender pada tahap berikutnya melahirkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan seks mengharuskan perempuan mengemban peran mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki berperan membuahi sel telur dengan spermanya. Perbedaan gender menempatkan perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pemimpin dan sebagainya.

Perbedaan peran yang secara jelas diakibatkan oleh perbedaan seks tidak pernah dipermasalahkan sejak dahulu sampai sekarang. Sebaliknya perbedaan peran yang diakibatkan oleh perbedaan gender memunculkan pro dan kontra dan perdebatan panjang. Perbedaan peran gender tersebut disinyalir telah melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam bentuk *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotif*, kekerasan dan beban kerja ganda. Pihak yang pro berargumen dengan *teori nature* (Ratna Megawangi, 1999 : 95), yang menyatakan bahwa perbedaan peran gender tersebut bersumber dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu keniscayaan dan memang diperlukan dalam rangka menciptakan kestabilan dalam kehidupan, sehingga peran gender tersebut tidak perlu dipermasalahkan. *Teori nature* disokong oleh teori biologis dan teori fungsionalisme struktural.

Pihak yang kontra berargumen dengan *teori nurture* (Ratna Megawangi, 1999 : 102), yang menyatakan bahwa perbedaan peran gender tersebut bukan merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis, tetapi semata-mata hasil ciptaan manusia yang bisa berbeda-beda dan berubah-ubah tergantung kondisi sosial dan kultural masing-masing, dan karena perbedaan peran gender tersebut telah

menimbulkan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan sehingga mengancam kestabilan masyarakat, maka perbedaan gender tersebut harus dihapuskan. *Teori nurture* ini di sokong antara lain teori kultural, teori konflik dan teori feminis.

Teori struktural fungsional yang mendasarkan pandangannya kepada keutuhan masyarakat beranggapan bahwa keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur yang berpengaruh di dalam keutuhan masyarakat. Teori konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antarkelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Teori-teori feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan beranggapan bahwa sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat. Ketimpangan peran dan relasi gender dinilai perlu di tinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing. Teori psikoanalisa beranggapan bahwa peran dan relasi gender ditentukan oleh jenis kelamin. Sementara itu, teori sosio-biologis beranggapan bahwa faktor biologis dan faktor sosial-budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan (Nasaruddin Umar, 2001: 45).

Peran atau relasi gender diatur juga dalam Islam, secara umum al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Muhammad Utsman al Husy, 2003 : 14), tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut

dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Allah.

Ayat-ayat yang menerangkan bahwa tugas hidup manusia di muka bumi ini (tanpa kecuali) untuk menjadi hamba dan kholifah Allah sering dijadikan landasan oleh para pemikir Islam dalam mengusung ide kesetaraan gender. Ayat lain yang mengandung nilai-nilai adanya kesetaraan gender adalah ayat yang menerangkan bahwa hamba ideal dalam pandangan Allah adalah *muttaqin*. Derajat itu bisa diperoleh oleh siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa dan ras. Amal dan prestasi keduanya sama-sama diakui Allah, keduanya sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak serta mempunyai potensi yang sama untuk masuk surga (Nasaruddin Umar, 2001 : 20).

Pranata sosial seperti pembagian peran, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam al Qur'an, merupakan salah satu sarana yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan (mencapai derajat *mutaqin*). Dalam hasil penelitian Nasaruddin Umar (2001, 16) dijelaskan bahwa dalam al Qur'an ditemukan sejumlah ayat yang mengungkapkan kekhususan-kekhususan perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti menstruasi (Q.S 2:222), hamil, melahirkan dan menyusui. Tetapi, menurut Umar, kekhususan ini sering disalah pahami dan dijadikan alasan untuk menempatkan perempuan di sektor domestik. Ayat-ayat tersebut sering digabungkan dengan ayat yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat lebih di banding perempuan, kaum laki-laki pemimpin perempuan. Padahal menurut Umar tidak ditemukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa fungsi reproduksi sebagai sebab atau alasan mengapa perempuan harus menjadi subordinasi laki-laki. Menurutnya, pengungkapan itu tidak dimaksudkan

untuk mendiskreditkan perempuan tetapi menjadi isyarat bahwa laki-laki dan perempuan tidak mungkin disamakan secara total.

### **E. Langkah – langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang ditempuh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Penentuan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode ini diarahkan pada pendalaman suatu masalah dengan cara memaparkan apa adanya sesuai dengan hasil penelitian.

#### **2. Penentuan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. **Sumber Data Primer**, yaitu pengurus Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung sebanyak sembilan orang, yaitu: Oom Komariah, Siti Zaenab, Rukiah, Rokayah, Euis Tjutju, Atikah, Malihah, Pupun Sapurah, Entin Siti Sofia
- b. **Sumber Data Sekunder**, yaitu sumber data kepustakaan yang diperoleh dari buku–buku karangan Ratna Megawangi, Nasaruddin Umar, Asghar Ali Engineer, majalah, tabloid dan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

#### **3. Penentuan Jenis Data**

Jenis data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan–pertanyaan yang telah ditetapkan dalam perumusan masalah yaitu

- a. Data tentang pendapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung tentang kesetaraan gender dalam kehidupan suami-istri.
- b. Data tentang landasan pendapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung.



#### **4. Penentuan Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data mengenai masalah yang diteliti, penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan melalui dialog secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Teknik ini digunakan untuk mengangkat data tentang kesetaraan gender dalam kehidupan suami-isteri dan landasannya menurut Pimpinan Daerah Aisyiyah. Informasi yang diharapkan adalah berasal dari ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung dan staf-stafnya yang terlibat aktif dalam kegiatan Aisyiyah.

##### **b. Study Kepustakaan**

Penulis menelaah buku-buku, majalah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **5. Penentuan Analisis Data**

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka dengan beberapa tahapan penulis menganalisa data tersebut dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan semua data yang telah ada, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Menyeleksi seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Memaparkan data yang sudah diklasifikasikan dengan mempergunakan kerangka berpikir.

- d. Menyimpulkan data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG